



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 336/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hasan |
| 2. Tempat lahir | : Batam |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun / 26 November 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Pulau Ambon Lingk. VII Kel. Belawan Bahari
Kec. Medan Belawan Kota Medan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa Hasan ditangkap pada tanggal 17 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :

SP.KAP/145/XII/Res.1.6/2022/Rekrim, tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa Hasan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu, akan tetapi Terdakwa secara tegas menolaknya dan akan menghadap sendiri ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Hasan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasan, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa NIHIL.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Hasan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pulau Halmahera Lingk. VIII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Pulau Halmahera Lingk. VIII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan tepatnya di samping Kantor Lurah Belawan Bahari, saksi Pangihutan Siagian Als Yudi yang sedang bertugas berjaga malam alat berat berupa 1 (satu) Unit Beko yang berada disamping Kantor Lurah Belawan Bahari kemudian melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki sedang mendekati dan mengelilingi beko tersebut dan selanjutnya saksi Pangihutan Siagian Als Yudi yang merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa lalu mendekati Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "Ngapain kalian?", lalu Terdakwa menjawab perkataan saksi Pangihutan Siagian Als Yudi tersebut dengan mengatakan, "Kau yang jaga" dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi Pangihutan Siagian Als Yudi lalu menjawab, "iya kenapa rupanya, cabut.... cabut kalian" dan kembali dijawab oleh Terdakwa, "sibuk kali kau". Bahwa setelah percakapan tersebut, karena merasa kesal dengan perkataan saksi Pangihutan Siagian Als Yudi, Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) buah gunting dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa mengarahkan 1 (satu) buah gunting tersebut kearah saksi Pangihutan Siagian Als Yudi lalu Terdakwa menusukkan gunting tersebut kearah hidung saksi Pangihutan Siagian Als Yudi sebanyak 1 (satu) kali sehingga hidung saksi Pangihutan Siagian Als Yudi mengeluarkan darah dan selanjutnya ketika saksi Pangihutan Siagian Als Yudi menundukkan kepala, Terdakwa kembali menusukkan gunting tersebut kearah kepala bagian atas saksi Pangihutan Siagian Als Yudi sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala saksi Pangihutan Siagian Als Yudi mengeluarkan darah. Bahwa kemudian Terdakwa juga kembali menusukkan gunting tersebut ke pelipis sebelah kiri saksi Pangihutan Siagian Als Yudi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah dan mengakibatkan saksi Pangihutan Siagian Als Yudi merasa kesakitan sehingga saksi Pangihutan Sinaga Als Yudi berteriak meminta tolong dengan memanggil adik kandung saksi yakni saksi Hitardo Siagian dan bersamaan dengan itu Terdakwa pergi melarikan diri.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa melarikan diri, Terdakwa membuang gunting yang sebelumnya telah Terdakwa gunakan untuk menusuk saksi Pangihutan Siagian Als Yudi, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Belawan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/149/XII/2023/RUMKIT tanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tni Al Dr. Komang Makes yang ditandatangani oleh dr. Flapiana S yang menyatakan bahwa Pangihutan Siagian mengalami :
 - Luka robek di kepala berukuran panjang tiga sentimeter;
 - Luka robek di pipi sebelah kiri berukuran panjang empat sentimeter;
 - Luka robek di hidungDengan kesimpulan luka robek diatas disebabkan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Hasan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pulau Halmahera Lingk. VIII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Pulau Halmahera Lingk. VIII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan tepatnya di samping Kantor Lurah Belawan Bahari, saksi Pangihutan Siagian Als Yudi yang sedang bertugas berjaga malam alat berat berupa 1 (satu) Unit Beko yang berada disamping Kantor Lurah Belawan Bahari kemudian melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki sedang mendekati dan mengelilingi beko tersebut dan selanjutnya saksi Pangihutan Siagian Als Yudi yang merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa lalu mendekati Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "Ngapain kalian?", lalu Terdakwa menjawab perkataan saksi Pangihutan Siagian Als Yudi tersebut dengan mengatakan, "Kau yang jaga" dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi Pangihutan Siagian Als Yudi lalu menjawab, "iya kenapa rupanya, cabut.... cabut kalian" dan kembali dijawab oleh Terdakwa,

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sibuk kali kau". Bahwa setelah percakapan tersebut, karena merasa kesal dengan perkataan saksi Pangihutan Siagian Als Yudi, Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) buah gunting dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa mengarahkan 1 (satu) buah gunting tersebut kearah saksi Pangihutan Siagian Als Yudi lalu Terdakwa menusukkan gunting tersebut kearah hidung saksi Pangihutan Siagian Als Yudi sebanyak 1 (satu) kali sehingga hidung saksi Pangihutan Siagian Als Yudi mengeluarkan darah dan selanjutnya ketika saksi Pangihutan Siagian Als Yudi menundukkan kepala, Terdakwa kembali menusukkan gunting tersebut kearah kepala bagian atas saksi Pangihutan Siagian Als Yudi sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala saksi Pangihutan Siagian Als Yudi mengeluarkan darah. Bahwa kemudian, Terdakwa juga kembali menusukkan gunting tersebut ke pelipis sebelah kiri saksi Pangihutan Siagian Als Yudi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah dan mengakibatkan saksi Pangihutan Siagian Als Yudi merasa kesakitan sehingga saksi Pangihutan Sinaga Als Yudi berteriak meminta tolong dengan memanggil adik kandung saksi yakni saksi Hitardo Siagian dan bersamaan dengan itu Terdakwa pergi melarikan diri.

- Bahwa ketika Terdakwa melarikan diri, Terdakwa membuang gunting yang sebelumnya telah Terdakwa gunakan untuk menusuk saksi Pangihutan Siagian Als Yudi, dan kemudian pada hari Minggu Tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Belawan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/149/XII/2023/RUMKIT tanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tni Al Dr. Komang Makes yang ditandatangani oleh dr. Flapiana S yang menyatakan bahwa Pangihutan Siagian mengalami :

- Luka robek di kepala berukuran panjang tiga sentimeter;
- Luka robek di pipi sebelah kiri berukuran panjang empat sentimeter;
- Luka robek di hidung

Dengan kesimpulan luka robek diatas disebabkan benda tajam, cedera tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Said Abdul Muthalib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Pangihutan Siagian Als Yudi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Pulau Halmahera Lingk. VIII, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi Pangihutan Siagian Als Yudi adalah seorang laki-laki yang bernama Hasan;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut diduga Terdakwa tersinggung karena ditegur oleh saksi Pangihutan Siagian Als Yudi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan sebuah gunting menusuk hidung saksi Pangihutan Siagian Als Yudi sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk kearah kepala bagian atas saksi Pangihutan Siagian Als Yudi sebanyak 1 (satu) kali, serta menusuk pelipis sebelah kiri saksi Pangihutan Siagian Als Yudi hingga menyebabkan saksi Pangihutan Siagian Als Yudi terluka;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi pangihutan siagian als yudi mengalami luka bagian kepala atas, luka robek bagian hidung dan bagian pelipis/pipi sebelah kiri mengalami luka robek sehingga mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Pangihutan Siagian Als Yudi yang keterangan saksi tersebut dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Pulau Halmahera Lingk. VIII, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebuah gunting menusuk hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk kearah kepala bagian atas saksi sebanyak 1 (satu) kali, serta menusuk pelipis sebelah kiri saksi hingga menyebabkan saksi terluka;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya saksi yang sedang bertugas berjaga malam alat berat berupa 1 (satu) Unit Beko yang berada disamping Kantor Lurah Belawan Bahari, kemudian melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki sedang mendekati dan mengelilingi beko tersebut dan selanjutnya saksi yang merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa lalu mendekati Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "Ngapain kalian?", lalu Terdakwa menjawab perkataan saksi tersebut dengan mengatakan, "Kau yang jaga" dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi lalu menjawab, "iya kenapa rupanya, cabut.... cabut kalian" dan kembali dijawab oleh Terdakwa, "sibuk kali kau". Setelah percakapan tersebut, tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gunting dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm dari pinggang Terdakwa lalu Terdakwa mengarahkan 1 (satu) buah gunting tersebut kearah saksi dan kemudian Terdakwa menusukkan gunting tersebut kearah hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga hidung saksi mengeluarkan darah dan selanjutnya ketika saksi menundukkan kepala, Terdakwa kembali menusukkan gunting tersebut kearah kepala bagian atas saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala saksi mengeluarkan darah. Lalu Terdakwa juga kembali menusukkan gunting tersebut ke pelipis sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah dan mengakibatkan saksi merasa kesakitan sehingga saksi berteriak meminta tolong dengan memanggil adik kandung saksi yakni saksi Hitardo Siagian dan bersamaan dengan itu Terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa adapun luka pada tubuh saksi akibat dianiaya oleh Terdakwa ialah pada bagian kepala atas saksi mengalami luka robek, bagian hidung saksi mengalami luka robek serta bagian pelipis/pipi sebelah kiri saksi mengalami luka robek sehingga mengeluarkan darah;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan kepala bagian atas, hidung dan pipi / pelipis sebelah kiri saksi terasa sakit dan berdenyut sehingga saksi dibawa ke Rumah Sakit Tni Al Dr. Komang Makes untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi bertugas untuk menjaga beko tersebut setiap malamnya dan malam itu saksi mencurigai Terdakwa hendak mencuri sehingga saksi menegur Terdakwa, namun sebelumnya saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hasan dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban yaitu Pangihutan Siagian Als Yudi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Pulau Halmahera Lingk. VIII, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi Pangihutan Siagian Als Yudi adalah Terdakwa;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa tersinggung karena ditegur oleh saksi Pangihutan Siagian Als Yudi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa menusukkan kearah kepala saksi Pangihutan Siagian Als Yudi sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian kepala saksi Pangihutan Siagian Als Yudi mengeluarkan darah dan Terdakwa menusukkan kearah hidung saksi Pangihutan Siagian Als Yudi sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian hidung saksi Pangihutan Siagian Als Yudi mengeluarkan darah;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa gunting tersebut untuk menjaga diri Terdakwa apabila ada orang yang mengganggu Terdakwa;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) buah gunting dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm setelah Terdakwa pergunakan untuk melakukan penganiayaan, Terdakwa buang di belakang rumah Terdakwa di Jalan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Ambon LK VII Bahari, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi pangihutan siagian als yudi mengalami luka bagian kepala atas, luka robek bagian hidung dan bagian pelipis/pipi sebelah kiri mengalami luka robek sehingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan nihil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Nomor: VER/149/XII/2023/RUMKIT tanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tni Al Dr. Komang Makes yang ditandatangani oleh dr. Flapiana S yang menyatakan bahwa Pangihutan Siagian mengalami:

- Luka robek di kepala berukuran panjang tiga sentimeter;
- Luka robek di pipi sebelah kiri berukuran panjang empat sentimeter;
- Luka robek di hidung

Dengan kesimpulan luka robek diatas disebabkan benda tajam, cedera tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Pulau Halmahera Lingk. VIII, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi Pangihutan Siagian Als Yudi adalah Terdakwa;

- Bahwa benar saksi Pangihutan Siagian Als Yudi bertugas untuk menjaga beko tersebut setiap malamnya dan malam itu saksi mencurigai Terdakwa hendak mencuri sehingga saksi menegur Terdakwa, namun sebelumnya saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;

- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa tersinggung karena ditegur oleh saksi Pangihutan Siagian Als Yudi;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menusukkan kearah kepala saksi Pangihutan Siagian Als Yudi sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian kepala saksi Pangihutan Siagian Als Yudi mengeluarkan darah dan Terdakwa menusukkan kearah hidung saksi Pangihutan Siagian Als Yudi sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian hidung saksi Pangihutan Siagian Als Yudi mengeluarkan darah;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa gunting tersebut untuk menjaga diri Terdakwa apabila ada orang yang mengganggu Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi pangihutan siagian als yudi mengalami luka bagian kepala atas, luka robek bagian hidung dan bagian pelipis/pipi sebelah kiri mengalami luka robek sehingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.

2. Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari Pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Terdakwa Hasan, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur barang siapa disini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Penganiayaan” oleh undang-undang ternyata juga tidak disebutkan penegasannya, oleh karena itu maka untuk menafsirkan hal tersebut Majelis Hakim menyandarkan pada doktrin dan pendapat yang berkembang ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin perlakuan penganiayaan yang berakibat luka adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (het opzettelijk pijn of Letsel Toebrengen aan een ander), dan terhadap pengertian luka (Letsel) ditafsirkan secara materiil yakni dianggap ada luka apabila terjadi perubahan didalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan rasa sakit (Pijn) dianggap ada apabila menimbulkan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pula Hoge Raad menafsirkan “Penganiayaan (Mishandeling)” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan



sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHPidana disebutkan bahwa yang dikatakan “ luka berat pada tubuh “ adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi korban Pangihutan Siagian Als Yudi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Pulau Halmahera Lingk. VIII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan;

Menimbang, bahwa berawal kejadian tersebut terjadi ketika Pangihutan Siagian Als Yudi yang sedang bertugas berjaga malam alat berat berupa 1 (satu) Unit Beko yang berada disamping Kantor Lurah Belawan Bahari kemudian melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki sedang mendekati dan mengelilingi beko tersebut dan selanjutnya saksi Pangihutan Siagian Als Yudi yang merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa lalu mendekati Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, “Ngapain kalian?”, lalu Terdakwa menjawab perkataan saksi pangihutan siagian als yudi tersebut dengan mengatakan, “Kau yang jaga” dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi Pangihutan Siagian Als Yudi lalu menjawab, “iya kenapa rupanya, cabut.... cabut kalian” dan kembali dijawab oleh Terdakwa, “sibuk kali kau”. Setelah percakapan tersebut, karena merasa kesal dengan perkataan saksi Pangihutan Siagian Als Yudi, Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) buah gunting dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa mengarahkan 1 (satu) buah gunting tersebut kearah saksi Pangihutan Siagian Als Yudi lalu Terdakwa menusukkan gunting tersebut kearah hidung saksi Pangihutan Siagian Als Yudi sebanyak 1 (satu) kali sehingga hidung saksi Pangihutan Siagian Als Yudi mengeluarkan darah dan selanjutnya ketika saksi Pangihutan Siagian Als Yudi menundukkan kepala, Terdakwa kembali menusukkan gunting tersebut kearah kepala bagian atas saksi Pangihutan Siagian Als Yudi sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala saksi Pangihutan Siagian Als Yudi mengeluarkan darah.



Kemudian Terdakwa juga kembali menusukkan gunting tersebut ke pelipis sebelah kiri saksi Pangihutan Siagian Als Yudi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah dan mengakibatkan saksi Pangihutan Siagian Als Yudi merasa kesakitan sehingga saksi Pangihutan Sinaga Als Yudi berteriak meminta tolong dengan memanggil adik kandung saksi yakni saksi Hitardo Siagian dan bersamaan dengan itu Terdakwa pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka bagian kepala atas, luka robek bagian hidung dan bagian pelipis/pipi sebelah kiri mengalami luka robek sehingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa sekalipun dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa saksi korban mengalami luka bagian kepala atas, luka robek bagian hidung dan bagian pelipis/pipi sebelah kiri mengalami luka robek sehingga mengeluarkan darah, namun bilamana dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomo r: VER/149/XII/2023/RUMKIT tanggal 19 Desember 2023, dimana dalam kesimpulannya atas hasil visum et repertum tersebut tidak disebutkan bahwa saksi korban Pangihutan Siagian Als Yudi mengalami luka berat dan terhalang melakukan aktifitasnya sehari-hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair pasal tersebut diatas tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair pasal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur kesatu "barang siapa" dalam dakwaan primair pasal tersebut diatas, maka terhadap unsur kesatu "barang siapa" dalam dakwaan subsidaire tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, sehingga oleh karenanya terhadap unsur "barang siapa" disini dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan



Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Penganiayaan” oleh Undang-undang ternyata juga tidak disebutkan penegasannya, oleh karena itu maka untuk menafsirkan hal tersebut Majelis Hakim menyandarkan pada doktrin dan pendapat yang berkembang ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin perlakuan penganiayaan yang berakibat luka adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (het opzettelijk pijn of Letsel Toebrengen aan een ander), dan terhadap pengertian luka (Letsel) ditafsirkan secara materiil yakni dianggap ada luka apabila terjadi perubahan didalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan rasa sakit (Pijn) dianggap ada apabila menimbulkan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pula hoge raad menafsirkan “Penganiayaan (Mishandeling)” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terungkap, bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Pulau Halmahera Lingk. VIII, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan yang mana pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan sebuah gunting menusuk hidung saksi Pangihutan Siagian Als Yudi sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk kearah kepala bagian atas saksi Pangihutan Siagian Als Yudi sebanyak 1 (satu) kali, serta menusuk pelipis sebelah kiri saksi Pangihutan Siagian Als Yudi hingga menyebabkan saksi Pangihutan Siagian Als Yudi terluka;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Pangihutan Siagian Als Yudi yang sedang bertugas berjaga malam alat berat berupa 1 (satu) Unit Beko yang berada disamping Kantor Lurah Belawan Bahari kemudian melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki sedang mendekati dan mengelilingi beko tersebut dan selanjutnya saksi Pangihutan Siagian Als Yudi yang merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa lalu mendekati Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, “Ngapain kalian?”, lalu Terdakwa menjawab perkataan saksi pangihutan siagian als yudi tersebut dengan mengatakan, “Kau yang jaga” dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi Pangihutan Siagian Als Yudi lalu menjawab, “iya kenapa rupanya, cabut.... cabut kalian” dan kembali dijawab oleh Terdakwa, “sibuk kali kau”. Setelah percakapan tersebut, karena merasa kesal dengan perkataan saksi Pangihutan Siagian Als Yudi, Terdakwa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) buah gunting dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa mengarahkan 1 (satu) buah gunting tersebut kearah saksi Pangihutan Siagian Als Yudi lalu Terdakwa menusukkan gunting tersebut kearah hidung saksi Pangihutan Siagian Als Yudi sebanyak 1 (satu) kali sehingga hidung saksi Pangihutan Siagian Als Yudi mengeluarkan darah dan selanjutnya ketika saksi Pangihutan Siagian Als Yudi menundukkan kepala, Terdakwa kembali menusukkan gunting tersebut kearah kepala bagian atas saksi Pangihutan Siagian Als Yudi sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala saksi Pangihutan Siagian Als Yudi mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa juga kembali menusukkan gunting tersebut ke pelipis sebelah kiri saksi Pangihutan Siagian Als Yudi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah dan mengakibatkan saksi Pangihutan Siagian Als Yudi merasa kesakitan sehingga saksi Pangihutan Sinaga Als Yudi berteriak meminta tolong dengan memanggil adik kandung saksi yakni saksi Hitardo Siagian dan bersamaan dengan itu Terdakwa pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melarikan diri, Terdakwa membuang gunting yang sebelumnya telah Terdakwa gunakan untuk menusuk saksi Pangihutan Siagian Als Yudi, dan kemudian pada hari Minggu Tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Belawan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka bagian kepala atas, luka robek bagian hidung dan bagian pelipis/pipi sebelah kiri mengalami luka robek sehingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/149/XII/2023/RUMKIT tanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tni Al Dr. Komang Makes yang ditandatangani oleh dr. Flapiana S yang menyatakan bahwa Pangihutan Siagian mengalami:

- Luka robek di kepala berukuran panjang tiga sentimeter;
- Luka robek di pipi sebelah kiri berukuran panjang empat sentimeter;
- Luka robek di hidung

Dengan kesimpulan luka robek diatas disebabkan benda tajam, cedera tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Melakukan Penganiayaan” juga telah terpenuhi ;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit dan perasaan trauma yang dialami saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum ;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Hasan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Fauzi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H., M.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Silvia Pratiwi Yunisari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H., M.H.

Fauzi, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.